



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN**

**NOMOR 87 TAHUN**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUNINGAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati perlu menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat; Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2017;
18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan;
19. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disebut RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa selanjutnya disebut RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa dan untuk membayar seluruh Pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah satuan kerja pada masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran baik dikantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
14. Dana Alokasi Khusus Fisik yang disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

### Pasal 3

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

## Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

## Pasal 6

Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

## Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PA Desa terhadap total pendapatan APB Desa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Desa.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang/jasa Dana Desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian output Dana Desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status Desa, status Desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

## Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF_{Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF_{Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Kuningan

- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Kuningan
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Kuningan
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Kuningan
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kab Kuningan

#### Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) dilaksanakan setelah bupati menerima peraturan Desa mengenai APB Des dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa, serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I dan tahap II berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
  - b. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
  3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (11) Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa dan Format Laporan Konvergensi pencegahan Stunting sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA

### Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

### Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB V SANKSI

### Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

#### Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 26 Desember 2019



Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,

SETDA  
DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019. NOMOR 87....

PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
KASI		-	-
KABID		-	-
SEKDIS		-	-
KABAN		-	-
ASISTEN PEM		-	-
SEKDA		-	-

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB.BAG.		-	-
KABAG.		-	-

Lampiran I PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
 NOMOR : 87 Tahun 2019  
 TANGGAL : 26 DESEMBER 2019  
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2020

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KUNINGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kadugede	Sindangjawa	662.806.000	Berkembang	-	-	162.501.000	825.307.000
2	Kadugede	Ciketalk	662.806.000	Berkembang	-	-	77.740.000	740.546.000
3	Kadugede	Nangka	662.806.000	Berkembang	-	-	87.652.000	750.458.000
4	Kadugede	Windujanten	662.806.000	Maju	-	-	75.418.000	738.224.000
5	Kadugede	Kadugede	662.806.000	Mandiri	-	-	117.611.000	780.417.000
6	Kadugede	Babatan	662.806.000	Berkembang	-	-	50.806.000	713.612.000
7	Kadugede	Cipondok	662.806.000	Berkembang	-	-	74.194.000	737.000.000
8	Kadugede	Bayuning	662.806.000	Maju	-	-	117.542.000	780.348.000
9	Kadugede	Tinggar	662.806.000	Maju	-	-	62.788.000	725.594.000
10	Kadugede	Ciherang	662.806.000	Maju	-	-	144.096.000	127.198.000
11	Kadugede	Cisukadana	662.806.000	Berkembang	-	-	110.471.000	773.277.000
12	Kadugede	Margabakti	662.806.000	Berkembang	-	-	103.383.000	766.189.000
13	Ciniru	Pinara	662.806.000	Tertinggal	-	-	247.743.000	910.549.000
14	Ciniru	Cijeumit	662.806.000	Berkembang	-	-	147.537.000	810.343.000
15	Ciniru	Cipedes	662.806.000	Berkembang	-	-	144.096.000	317.417.000
16	Ciniru	Ciniru	662.806.000	Maju	-	-	74.154.000	736.960.000
17	Ciniru	Rambatan	662.806.000	Berkembang	-	-	280.623.000	943.429.000
/ 18	Ciniru	Longkewang	662.806.000	Berkembang	-	-	144.096.000	141.733.000
19	Ciniru	Mungkaldatar	662.806.000	Berkembang	-	-	144.096.000	103.805.000
20	Ciniru	Gunungmanik	662.806.000	Tertinggal	-	-	147.889.000	910.707.000
21	Ciniru	Pamupukan	662.806.000	Tertinggal	181.634.000	-	205.639.000	810.695.000
22	Subang	Tangkolo	662.806.000	Berkembang	-	-	143.973.000	806.779.000
23	Subang	Pamulihan	662.806.000	Berkembang	-	-	165.497.000	828.303.000
24	Subang	Subang	662.806.000	Maju	-	-	275.569.000	938.375.000
25	Subang	Gunungaci	662.806.000	Tertinggal	-	-	174.269.000	837.075.000

26	Subang	Situgede	662.806.000	Tertinggal	181.634.000	-	212.819.000	1.057.259.000
27	Subang	Bangunjaya	662.806.000	Berkembang	-	-	110.263.000	773.069.000
28	Subang	Jatisari	662.806.000	Tertinggal	-	-	154.012.000	816.818.000
29	Ciwaru	Sumberjaya	662.806.000	Berkembang	-	-	186.030.000	848.836.000
30	Ciwaru	Cilayung	662.806.000	Berkembang	-	-	124.881.000	787.687.000
31	Ciwaru	Ciwaru	662.806.000	Maju	-	-	240.349.000	903.155.000
32	Ciwaru	Garajati	662.806.000	Berkembang	-	-	238.146.000	900.952.000
33	Ciwaru	Baok	662.806.000	Berkembang	-	-	214.089.000	876.895.000
34	Ciwaru	Andamui	662.806.000	Berkembang	-	-	199.028.000	861.834.000
35	Ciwaru	Sagaranen	662.806.000	Berkembang	-	144.096.000	265.135.000	1.072.037.000
36	Ciwaru	Citundun	662.806.000	Berkembang	-	-	194.976.000	857.782.000
37	Ciwaru	Lebakherang	662.806.000	Berkembang	-	-	94.611.000	757.417.000
38	Ciwaru	Karangbaru	662.806.000	Berkembang	-	-	163.008.000	825.814.000
39	Ciwaru	Linggajaya	662.806.000	Berkembang	-	-	207.959.000	870.765.000
40	Ciwaru	Citikur	662.806.000	Berkembang	-	144.096.000	108.481.000	915.383.000
41	Cibingbin	Cipondoh	662.806.000	Berkembang	-	-	326.160.000	988.966.000
42	Cibingbin	Sindangjawa	662.806.000	Berkembang	-	-	122.970.000	785.776.000
43	Cibingbin	Ciangir	662.806.000	Berkembang	-	-	413.569.000	1.076.375.000
44	Cibingbin	Cibingbin	662.806.000	Maju	-	-	659.387.000	1.322.193.000
45	Cibingbin	Citenjo	662.806.000	Berkembang	-	-	179.300.000	842.106.000
46	Cibingbin	Dukuhbadag	662.806.000	Berkembang	-	-	221.195.000	884.001.000
47	Cibingbin	Bantarpanjang	662.806.000	Tertinggal	-	-	282.861.000	945.667.000
48	Cibingbin	Sukamaju	662.806.000	Berkembang	-	-	128.573.000	791.379.000
49	Cibingbin	Sukaharja	662.806.000	Berkembang	-	-	273.651.000	936.457.000
50	Cibingbin	Cisaat	662.806.000	Berkembang	-	-	100.074.000	762.880.000
51	Luragung	Dukuhpicung	662.806.000	Berkembang	-	144.096.000	159.367.000	966.269.000
52	Luragung	Waleharcageur	662.806.000	Berkembang	-	-	138.013.000	800.819.000
53	Luragung	Wilanagara	662.806.000	Berkembang	-	-	210.594.000	873.400.000
54	Luragung	Cigedang	662.806.000	Berkembang	-	-	100.371.000	763.177.000
55	Luragung	Luragung Tonggoh	662.806.000	Maju	-	-	89.099.000	751.905.000
56	Luragung	Sindangsari	662.806.000	Berkembang	-	-	100.466.000	763.272.000
57	Luragung	Cirahayu	662.806.000	Maju	-	-	92.997.000	755.803.000
58	Luragung	Margasari	662.806.000	Berkembang	-	-	60.337.000	723.143.000
59	Luragung	Sindangsuka	662.806.000	Berkembang	-	-	90.679.000	753.485.000
60	Luragung	Cikandang	662.806.000	Berkembang	-	-	211.851.000	874.657.000
61	Luragung	Panyosogan	662.806.000	Berkembang	-	-	179.646.000	842.452.000
62	Luragung	Gunungkarung	662.806.000	Berkembang	-	-	166.372.000	829.178.000

63	Luragung	Luragung Landeuh	662.806.000	Maju	-	141.421.000	804.227.000
64	Luragung	Dukuhmaja	662.806.000	Berkembang	-	128.471.000	791.277.000
65	Luragung	Benda	662.806.000	Berkembang	-	138.113.000	800.919.000
66	Luragung	Cikaduwetan	662.806.000	Berkembang	-	159.198.000	822.004.000
67	Lebakwangi	Langseb	662.806.000	Berkembang	-	84.564.000	747.370.000
68	Lebakwangi	Cinagara	662.806.000	Berkembang	-	168.295.000	831.101.000
69	Lebakwangi	Cineumbeuy	662.806.000	Berkembang	-	143.293.000	806.099.000
70	Lebakwangi	Cipetir	662.806.000	Berkembang	-	176.189.000	838.995.000
71	Lebakwangi	Lebakwangi	662.806.000	Maju	-	145.256.000	808.062.000
72	Lebakwangi	Mancagar	662.806.000	Berkembang	-	111.042.000	773.848.000
73	Lebakwangi	Bendungan	662.806.000	Berkembang	-	127.285.000	790.091.000
74	Lebakwangi	Sindang	662.806.000	Berkembang	-	243.927.000	906.733.000
75	Lebakwangi	Pasayangan	662.806.000	Berkembang	-	90.550.000	753.356.000
76	Lebakwangi	Pajawankidul	662.806.000	Berkembang	-	137.513.000	800.319.000
77	Lebakwangi	Pagundan	662.806.000	Berkembang	-	292.188.000	954.994.000
78	Lebakwangi	Mekarwangi	662.806.000	Berkembang	-	181.387.000	844.193.000
79	Lebakwangi	Manggari	662.806.000	Berkembang	-	103.165.000	765.971.000
80	Garawangi	Gewok	662.806.000	Tertinggal	181.634.000	218.676.000	1.063.116.000
81	Garawangi	Cirukem	662.806.000	Tertinggal	-	198.025.000	860.831.000
82	Garawangi	Pakembangan	662.806.000	Berkembang	-	128.820.000	791.626.000
83	Garawangi	Sukainut	662.806.000	Berkembang	-	86.816.000	749.622.000
84	Garawangi	Cikananga	662.806.000	Berkembang	-	84.260.000	747.066.000
85	Garawangi	Tambakkaya	662.806.000	Berkembang	-	59.965.000	722.771.000
86	Garawangi	Garawangi	662.806.000	Maju	-	110.573.000	773.379.000
87	Garawangi	Sukamulya	662.806.000	Berkembang	-	108.575.000	771.381.000
88	Garawangi	Mancagar	662.806.000	Maju	-	120.788.000	783.594.000
89	Garawangi	Purwasari	662.806.000	Maju	-	188.871.000	851.677.000
90	Garawangi	Lengkong	662.806.000	Maju	-	346.883.000	1.009.689.000
91	Garawangi	Karamatwangi	662.806.000	Berkembang	-	145.525.000	808.331.000
92	Garawangi	Citiusari	662.806.000	Berkembang	-	141.647.000	804.453.000
93	Garawangi	Mekarmulya	662.806.000	Berkembang	-	103.124.000	765.930.000
94	Garawangi	Tembong	662.806.000	Berkembang	-	123.786.000	786.592.000
95	Garawangi	Kutakembaran	662.806.000	Berkembang	-	130.658.000	793.464.000
96	Garawangi	Kadatuhan	662.806.000	Berkembang	-	175.918.000	838.724.000
97	Kuningan	Cibinuang	662.806.000	Maju	-	121.964.000	784.770.000
98	Kuningan	Karangtawang	662.806.000	Maju	-	151.640.000	814.446.000
99	Kuningan	Kedunggarum	662.806.000	Maju	-	85.041.000	747.847.000

100	Kuningan	Ancaran	662.806.000	Mandiri	-	186.014.000	848.820.000
101	Kuningan	Kasturi	662.806.000	Maju	-	133.019.000	795.825.000
102	Kuningan	Padarek	662.806.000	Maju	144.096.000	896.054.000	
103	Ciawigebang	Geresik	662.806.000	Berkembang	-	253.849.000	916.655.000
104	Ciawigebang	Kadurama	662.806.000	Maju	144.096.000	188.558.000	
105	Ciawigebang	Ciawi gebang	662.806.000	Mandiri	144.096.000	223.513.000	
106	Ciawigebang	Lebaksiuh	662.806.000	Berkembang	-	190.729.000	1.030.415.000
107	Ciawigebang	Ciputat	662.806.000	Maju	-	604.054.000	853.535.000
108	Ciawigebang	Pajawan Lor	662.806.000	Berkembang	-	112.338.000	1.266.860.000
109	Ciawigebang	Sidaraia	662.806.000	Maju	-	276.557.000	775.144.000
110	Ciawigebang	Kapandayan	662.806.000	Maju	-	137.950.000	939.363.000
111	Ciawigebang	Pangkalan	662.806.000	Maju	-	154.242.000	800.756.000
112	Ciawigebang	Ciomas	662.806.000	Berkembang	-	113.338.000	817.048.000
113	Ciawigebang	Sukarata	662.806.000	Berkembang	-	721.365.000	776.144.000
114	Ciawigebang	Cihaur	662.806.000	Berkembang	-	361.384.000	1.384.171.000
115	Ciawigebang	Ciawi Lor	662.806.000	Berkembang	-	564.954.000	1.024.190.000
116	Ciawigebang	Cigar ukgak	662.806.000	Berkembang	-	269.875.000	1.227.760.000
117	Ciawigebang	Sukadana	662.806.000	Berkembang	-	366.209.000	932.681.000
118	Ciawigebang	Cihirup	662.806.000	Berkembang	-	300.065.000	1.029.015.000
119	Ciawigebang	Karamatmulya	662.806.000	Berkembang	-	217.298.000	962.871.000
120	Ciawigebang	Pamijahan	662.806.000	Berkembang	-	230.555.000	880.104.000
121	Ciawigebang	Karangkamulyan	662.806.000	Berkembang	-	198.876.000	893.361.000
122	Ciawigebang	Padarama	662.806.000	Tertinggal	181.634.000	1.043.316.000	
123	Ciawigebang	Cikubangmulya	662.806.000	Berkembang	-	219.524.000	812.049.000
124	Ciawigebang	Dukuhdalem	662.806.000	Berkembang	-	257.095.000	919.901.000
125	Ciawigebang	Mekarjaya	662.806.000	Berkembang	-	319.641.000	982.447.000
126	Ciawigebang	Cijagamulya	662.806.000	Berkembang	-	136.284.000	882.330.000
127	Cidahu	Cihideung Girang	662.806.000	Maju	144.096.000	799.090.000	
128	Cidahu	Cihideung Hilir	662.806.000	Maju	-	665.745.000	1.472.647.000
129	Cidahu	Cidahu	662.806.000	Maju	-	256.761.000	919.567.000
130	Cidahu	Kertawinangun	662.806.000	Berkembang	-	267.340.000	930.146.000
131	Cidahu	Datar	662.806.000	Berkembang	144.096.000	172.597.000	
132	Cidahu	Legok	662.806.000	Berkembang	-	294.375.000	1.101.277.000
133	Cidahu	Cikeusik	662.806.000	Maju	144.096.000	225.020.000	
134	Cidahu	Cleurih	662.806.000	Berkembang	144.096.000	212.357.000	
135	Cidahu	Cibulan	662.806.000	Berkembang	-	274.051.000	936.857.000
136	Cidahu	Nanggela	662.806.000	Berkembang	144.096.000	1.232.797.000	

137	Cidahu	Jatimulya	662.806.000	Berkembang	-	424.593.000	1.087.399.000
138	Cidahu	Bunder	662.806.000	Maju	-	121.301.000	784.107.000
139	Jalaksana	Sukamuktii	662.806.000	Berkembang	-	177.964.000	840.770.000
140	Jalaksana	Sidamulya	662.806.000	Berkembang	-	69.547.000	732.353.000
141	Jalaksana	Jalaksana	662.806.000	Maju	-	128.661.000	791.467.000
142	Jalaksana	Sangkanerang	662.806.000	Berkembang	-	136.026.000	798.832.000
143	Jalaksana	Sayana	662.806.000	Berkembang	-	71.802.000	734.608.000
144	Jalaksana	Peusing	662.806.000	Berkembang	-	80.430.000	743.236.000
145	Jalaksana	Sembawa	662.806.000	Berkembang	-	122.006.000	784.812.000
146	Jalaksana	Sadamantra	662.806.000	Berkembang	-	50.836.000	713.642.000
147	Jalaksana	Manis Kidul	662.806.000	Maju	-	114.281.000	921.183.000
148	Jalaksana	Manis Lor	662.806.000	Berkembang	-	95.544.000	758.350.000
149	Jalaksana	Ciniru	662.806.000	Berkembang	-	64.928.000	727.734.000
150	Jalaksana	Padamenak	662.806.000	Berkembang	-	45.031.000	707.837.000
151	Jalaksana	Babakanmulya	662.806.000	Maju	-	118.480.000	781.286.000
152	Jalaksana	Sindangbarang	662.806.000	Berkembang	-	155.385.000	818.191.000
153	Jalaksana	Nanggerang	662.806.000	Berkembang	-	103.796.000	766.602.000
154	Cilimus	Bandorasa Wetan	662.806.000	Maju	-	80.617.000	743.423.000
155	Cilimus	Bandorasa Kulon	662.806.000	Berkembang	-	164.065.000	826.871.000
156	Cilimus	Linggasana	662.806.000	Maju	-	81.185.000	743.991.000
157	Cilimus	Linggarjati	662.806.000	Maju	-	86.708.000	749.514.000
158	Cilimus	Bojong	662.806.000	Maju	-	209.580.000	872.386.000
159	Cilimus	Cilimus	662.806.000	Maju	-	114.552.000	777.358.000
160	Cilimus	Setianegara	662.806.000	Maju	-	123.844.000	786.650.000
161	Cilimus	Cibeureum	662.806.000	Berkembang	-	95.703.000	758.509.000
162	Cilimus	Kaliaren	662.806.000	Berkembang	-	96.467.000	759.273.000
163	Cilimus	Sampora	662.806.000	Maju	-	108.834.000	771.640.000
164	Cilimus	Caracas	662.806.000	Maju	-	144.096.000	131.791.000
165	Cilimus	Linggamekar	662.806.000	Berkembang	-	95.850.000	938.693.000
166	Cilimus	Linggaindah	662.806.000	Berkembang	-	78.554.000	758.656.000
167	Mandirancan	Cirea	662.806.000	Maju	-	105.701.000	768.507.000
168	Mandirancan	Sukasari	662.806.000	Maju	-	83.280.000	746.086.000
169	Mandirancan	Seda	662.806.000	Maju	-	91.054.000	753.860.000
170	Mandirancan	Trijaya	662.806.000	Maju	-	81.751.000	744.557.000
171	Mandirancan	Rajdobawa Girang	662.806.000	Maju	-	89.971.000	752.777.000
172	Mandirancan	Pakembangan	662.806.000	Maju	-	82.748.000	745.554.000
173	Mandirancan	Randobawa Ilir	662.806.000	Maju	-	144.096.000	897.782.000

174	Mandirancan	Kertawinangun	662.806.000	Maju	-	146.373.000	809.179.000
175	Mandirancan	Mandirancan	662.806.000	Maju	-	80.483.000	887.385.000
176	Mandirancan	Naggela	662.806.000	Maju	-	127.737.000	934.639.000
177	Mandirancan	Nanggerangjaya	662.806.000	Berkembang	-	64.054.000	726.860.000
178	Mandirancan	Salakadomas	662.806.000	Berkembang	-	65.183.000	727.989.000
179	Selajambe	Selajambe	662.806.000	Berkembang	-	144.096.000	921.947.000
180	Selajambe	Cantilan	662.806.000	Berkembang	-	116.430.000	779.236.000
181	Selajambe	Ciberung	662.806.000	Berkembang	-	183.988.000	846.794.000
182	Selajambe	Kutawaringin	662.806.000	Berkembang	-	213.857.000	876.663.000
183	Selajambe	Jamberama	662.806.000	Berkembang	-	142.777.000	805.583.000
184	Selajambe	Bagawat	662.806.000	Berkembang	-	144.783.000	807.589.000
185	Selajambe	Padahurip	662.806.000	Berkembang	-	178.180.000	840.986.000
186	Kramatmulya	Gereba	662.806.000	Maju	-	118.920.000	781.726.000
187	Kramatmulya	Cilaja	662.806.000	Berkembang	-	144.785.000	807.591.000
188	Kramatmulya	Cikubangsari	662.806.000	Berkembang	-	199.510.000	862.316.000
189	Kramatmulya	Bojong	662.806.000	Maju	-	135.335.000	798.141.000
190	Kramatmulya	Cilowa	662.806.000	Maju	-	95.221.000	758.027.000
191	Kramatmulya	Cibentang	662.806.000	Maju	-	66.690.000	729.496.000
192	Kramatmulya	Ragawacana	662.806.000	Maju	-	113.562.000	776.368.000
193	Kramatmulya	Pajambon	662.806.000	Maju	-	104.161.000	766.967.000
194	Kramatmulya	Gandasoli	662.806.000	Berkembang	-	177.834.000	840.640.000
195	Kramatmulya	Kalapagunung	662.806.000	Maju	-	102.045.000	764.851.000
196	Kramatmulya	Kramatmulya	662.806.000	Maju	-	66.400.000	729.206.000
197	Kramatmulya	Cikaso	662.806.000	Berkembang	-	135.869.000	798.675.000
198	Kramatmulya	Karangmangu	662.806.000	Berkembang	-	139.632.000	802.438.000
199	Kramatmulya	Widarasari	662.806.000	Maju	-	144.096.000	906.501.000
200	Darma	Cimenga	662.806.000	Berkembang	-	223.120.000	885.926.000
201	Darma	Cageur	662.806.000	Maju	-	115.726.000	778.532.000
202	Darma	Sakerta Barat	662.806.000	Berkembang	-	172.961.000	835.767.000
203	Darma	Sukarasa	662.806.000	Berkembang	-	119.765.000	782.571.000
204	Darma	Paninggaran	662.806.000	Berkembang	-	164.241.000	827.047.000
205	Darma	Cipasung	662.806.000	Maju	-	171.282.000	834.088.000
206	Darma	Kawah Manuk	662.806.000	Berkembang	-	108.319.000	771.125.000
207	Darma	Cikupa	662.806.000	Maju	-	136.772.000	799.578.000
208	Darma	Parung	662.806.000	Maju	-	173.336.000	836.142.000
209	Darma	Darma	662.806.000	Maju	-	153.557.000	816.363.000
210	Darma	Jagara	662.806.000	Maju	-	84.545.000	747.351.000

211	Darma	Bakom	662.806.000	Maju	-	311.972.000	974.778.000
212	Darma	Karanganyar	662.806.000	Maju	-	192.358.000	855.164.000
213	Darma	Karangsari	662.806.000	Berkembang	-	143.038.000	805.844.000
214	Darma	Sagarahiyang	662.806.000	Maju	-	318.190.000	980.996.000
215	Darma	Gunungsirah	662.806.000	Berkembang	-	295.503.000	958.309.000
216	Darma	Sakerta Timur	662.806.000	Berkembang	-	108.094.000	770.900.000
217	Darma	Tugumulya	662.806.000	Berkembang	-	174.761.000	837.567.000
218	Darma	Situsari	662.806.000	Berkembang	-	197.131.000	859.937.000
219	Cigugur	Cileuleuy	662.806.000	Maju	-	217.726.000	880.532.000
220	Cigugur	Puncak	662.806.000	Maju	-	268.167.000	930.973.000
221	Cigugur	Gunungkeling	662.806.000	Maju	-	76.336.000	739.142.000
222	Cigugur	Cisantana	662.806.000	Maju	-	144.096.000	271.194.000
223	Cigugur	Babakanmulya	662.806.000	Maju	-	281.502.000	944.308.000
224	Pasawahan	Padabeunghar	662.806.000	Berkembang	-	252.000.000	914.806.000
225	Pasawahan	Kadueha	662.806.000	Maju	-	144.096.000	111.807.000
226	Pasawahan	Pasawahan	662.806.000	Maju	-	144.096.000	144.398.000
227	Pasawahan	Ciwiru	662.806.000	Maju	-	144.096.000	98.748.000
228	Pasawahan	Cidahu	662.806.000	Maju	-	81.387.000	744.193.000
229	Pasawahan	Cimara	662.806.000	Berkembang	-	96.436.000	759.242.000
230	Pasawahan	Paniis	662.806.000	Maju	-	124.374.000	787.180.000
231	Pasawahan	Cibuntu	662.806.000	Berkembang	-	80.913.000	743.719.000
232	Pasawahan	Singkup	662.806.000	Berkembang	-	91.835.000	754.641.000
233	Pasawahan	Padamatang	662.806.000	Maju	-	80.356.000	887.258.000
234	Nusaherang	Haurkuning	662.806.000	Maju	-	144.096.000	166.871.000
235	Nusaherang	Kertayuga	662.806.000	Berkembang	-	144.096.000	973.773.000
236	Nusaherang	Windusari	662.806.000	Berkembang	-	121.220.000	784.026.000
237	Nusaherang	Nusaherang	662.806.000	Maju	-	73.454.000	736.260.000
238	Nusaherang	Jambar	662.806.000	Berkembang	-	144.096.000	83.026.000
239	Nusaherang	Cikadu	662.806.000	Berkembang	-	152.562.000	889.928.000
240	Nusaherang	Kertawirama	662.806.000	Berkembang	-	85.221.000	302.109.000
241	Nusaherang	Ciasih	662.806.000	Berkembang	-	75.285.000	964.915.000
242	Cipicung	Muncangela	662.806.000	Berkembang	-	210.017.000	815.368.000
243	Cipicung	Karoya	662.806.000	Berkembang	-	114.565.000	748.027.000
244	Cipicung	Susukan	662.806.000	Berkembang	-	295.015.000	777.371.000
245	Cipicung	Cimparanten	662.806.000	Berkembang	-	100.444.000	957.821.000
246	Cipicung	Cipicung	662.806.000	Berkembang	-	156.339.000	763.250.000
247	Cipicung	Pamulihan	662.806.000	Berkembang	-	267.327.000	819.145.000

248	Cipicung	Salareuma	662.806.000	Berkembang	-	214.397.000	877.203.000
249	Cipicung	Suganangan	662.806.000	Berkembang	-	234.715.000	897.521.000
250	Cipicung	Sukamukti	662.806.000	Berkembang	-	465.536.000	1.128.342.000
251	Cipicung	Mekarsari	662.806.000	Berkembang	-	70.403.000	733.209.000
252	Pancalang	Silebu	662.806.000	Berkembang	-	247.638.000	910.444.000
253	Pancalang	Patalagan	662.806.000	Berkembang	-	168.005.000	830.811.000
254	Pancalang	Kahiyangan	662.806.000	Berkembang	-	79.459.000	742.265.000
255	Pancalang	Tajurbungtu	662.806.000	Berkembang	-	70.022.000	732.828.000
256	Pancalang	Pancalang	662.806.000	Berkembang	-	144.096.000	120.009.000
257	Pancalang	Sumbakeling	662.806.000	Berkembang	-	76.303.000	739.109.000
258	Pancalang	Sarewu	662.806.000	Berkembang	-	115.766.000	778.572.000
259	Pancalang	Sindangkempeng	662.806.000	Berkembang	-	73.960.000	736.766.000
260	Pancalang	Rajawetan	662.806.000	Berkembang	-	76.932.000	739.738.000
261	Pancalang	Tenjolayar	662.806.000	Berkembang	-	128.789.000	791.595.000
262	Pancalang	Mekarjaya	662.806.000	Berkembang	-	76.378.000	739.184.000
263	Pancalang	Tarikolot	662.806.000	Berkembang	-	181.401.000	844.207.000
264	Pancalang	Danalampah	662.806.000	Berkembang	-	61.510.000	724.316.000
265	Japara	Garatengah	662.806.000	Berkembang	-	71.797.000	734.603.000
266	Japara	Rajadaru	662.806.000	Berkembang	-	155.092.000	817.898.000
267	Japara	Singkup	662.806.000	Berkembang	-	71.414.000	734.220.000
268	Japara	Japara	662.806.000	Berkembang	-	90.058.000	752.864.000
269	Japara	Wano	662.806.000	Berkembang	-	66.973.000	729.779.000
270	Japara	Citapen	662.806.000	Berkembang	-	110.857.000	773.663.000
271	Japara	Cengal	662.806.000	Berkembang	-	188.384.000	851.190.000
272	Japara	Cikeleng	662.806.000	Berkembang	-	175.746.000	838.552.000
273	Japara	Kalimati	662.806.000	Tertinggal	-	170.145.000	832.951.000
274	Japara	Dukuhdalem	662.806.000	Berkembang	-	103.859.000	766.665.000
275	Cimahi	Cileuya	662.806.000	Berkembang	-	241.566.000	904.372.000
276	Cimahi	Margamukti	662.806.000	Berkembang	-	412.273.000	1.075.079.000
277	Cimahi	Gunungsari	662.806.000	Tertinggal	-	284.238.000	1.128.678.000
278	Cimahi	Cimahi	662.806.000	Berkembang	-	304.859.000	967.665.000
279	Cimahi	Kananga	662.806.000	Berkembang	-	208.609.000	871.415.000
280	Cimahi	Cikeusal	662.806.000	Berkembang	-	302.201.000	965.007.000
281	Cimahi	Mekarjaya	662.806.000	Berkembang	-	229.216.000	892.022.000
282	Cimahi	Sukajaya	662.806.000	Berkembang	-	243.002.000	905.808.000
283	Cimahi	Mulyajaya	662.806.000	Berkembang	-	155.217.000	818.023.000
284	Cimahi	Cimulya	662.806.000	Tertinggal	-	219.465.000	1.063.905.000

285 Cilebak	Legokherang	662.806.000	Berkembang	-	144.096.000	150.844.000	957.746.000
286 Cilebak	Bungurberes	662.806.000	Berkembang	-	144.096.000	134.776.000	941.678.000
287 Cilebak	Cilebak	662.806.000	Berkembang	-	-	110.192.000	772.998.000
288 Cilebak	Jalatrang	662.806.000	Berkembang	-	-	145.558.000	808.364.000
289 Cilebak	Patala	662.806.000	Berkembang	-	-	138.099.000	800.905.000
290 Cilebak	Madapajaya	662.806.000	Berkembang	-	-	197.842.000	860.648.000
291 Cilebak	Cilimusari	662.806.000	Berkembang	-	-	102.794.000	765.600.000
292 Hantara	Citopen	662.806.000	Berkembang	-	-	138.045.000	800.851.000
293 Hantara	Pasiragung	662.806.000	Berkembang	-	144.096.000	141.057.000	947.959.000
294 Hantara	Tundagan	662.806.000	Berkembang	-	-	213.213.000	876.019.000
295 Hantara	Bunigeulis	662.806.000	Berkembang	-	-	228.255.000	891.061.000
296 Hantara	Hantara	662.806.000	Berkembang	-	-	124.943.000	787.749.000
297 Hantara	Pakapasan Girang	662.806.000	Berkembang	-	-	132.882.000	795.688.000
298 Hantara	Cikondang	662.806.000	Berkembang	-	-	131.766.000	794.572.000
299 Hantara	Pakapasan Hilir	662.806.000	Berkembang	-	-	81.926.000	744.732.000
300 Kalimanggis	Kalimanggis Kulon	662.806.000	Maju	-	-	317.187.000	979.993.000
301 Kalimanggis	Partawanggunan	662.806.000	Berkembang	-	-	240.099.000	902.905.000
302 Kalimanggis	Cipancur	662.806.000	Berkembang	-	-	316.729.000	979.535.000
303 Kalimanggis	Kertawana	662.806.000	Berkembang	-	-	144.096.000	388.403.000
304 Kalimanggis	Wanasaraya	662.806.000	Berkembang	-	-	437.918.000	1.195.305.000
305 Kalimanggis	Kalimanggis Wetan	662.806.000	Maju	-	-	593.188.000	1.255.994.000
306 Cibeureum	Cimara	662.806.000	Berkembang	-	-	196.047.000	858.853.000
307 Cibeureum	Sumurwiru	662.806.000	Berkembang	-	-	76.653.000	739.459.000
308 Cibeureum	Cibeureum	662.806.000	Berkembang	-	-	184.076.000	846.882.000
309 Cibeureum	Tarikolot	662.806.000	Berkembang	-	-	104.966.000	767.772.000
310 Cibeureum	Randusari	662.806.000	Berkembang	-	-	151.636.000	814.442.000
311 Cibeureum	Sukadana	662.806.000	Berkembang	-	-	120.950.000	783.756.000
312 Cibeureum	Kawungsari	662.806.000	Berkembang	-	-	111.836.000	774.642.000
313 Cibeureum	Sukaraphi	662.806.000	Berkembang	-	-	186.256.000	849.062.000
314 Karang Kancana	Karangkancana	662.806.000	Berkembang	-	-	257.248.000	920.054.000
315 Karang Kancana	Kaduagung	662.806.000	Berkembang	-	-	132.407.000	795.213.000
316 Karang Kancana	Segong	662.806.000	Maju	-	-	158.821.000	821.627.000
317 Karang Kancana	Tanjungkerta	662.806.000	Berkembang	-	-	366.602.000	1.029.408.000
318 Karang Kancana	Sukasari	662.806.000	Maju	-	144.096.000	118.019.000	924.921.000
319 Karang Kancana	Margacina	662.806.000	Berkembang	-	-	243.915.000	906.721.000
320 Karang Kancana	Jabranti	662.806.000	Berkembang	-	-	233.355.000	896.161.000
321 Karang Kancana	Simpayjaya	662.806.000	Berkembang	-	-	145.927.000	808.733.000

322	Karang Kancana	Cihanjaro	662.806.000	Berkembang	-	109.667.000	772.473.000
323	Maleber	Garahaji	662.806.000	Berkembang	-	92.561.000	755.367.000
324	Maleber	Galaherang	662.806.000	Berkembang	-	210.851.000	873.657.000
325	Maleber	Cipakem	662.806.000	Berkembang	-	653.591.000	1.316.397.000
326	Maleber	Maleber	662.806.000	Maju	144.096.000	95.058.000	901.960.000
327	Maleber	Parakan	662.806.000	Berkembang	-	187.835.000	850.641.000
328	Maleber	Kutajaya	662.806.000	Berkembang	-	89.732.000	752.538.000
329	Maleber	Ciporang	662.806.000	Berkembang	-	104.033.000	766.839.000
330	Maleber	Dukuh tengah	662.806.000	Berkembang	-	86.112.000	748.918.000
331	Maleber	Karangtengah	662.806.000	Berkembang	-	87.680.000	750.486.000
332	Maleber	Mekarsari	662.806.000	Berkembang	-	310.289.000	973.095.000
333	Maleber	Padamulya	662.806.000	Berkembang	-	240.465.000	903.271.000
334	Maleber	Cikahuripan	662.806.000	Berkembang	-	349.337.000	1.012.143.000
335	Maleber	Kutamandarakan	662.806.000	Berkembang	-	75.615.000	738.421.000
336	Maleber	Mandalajaya	662.806.000	Berkembang	-	106.100.000	768.906.000
337	Maleber	Giriwarisingin	662.806.000	Berkembang	-	156.850.000	819.656.000
338	Maleber	Buniashih	662.806.000	Berkembang	-	72.866.000	735.672.000
339	Sindang Agung	Sindangsari	662.806.000	Berkembang	-	136.626.000	799.432.000
340	Sindang Agung	Kaduagung	662.806.000	Berkembang	-	135.705.000	798.511.000
341	Sindang Agung	Kertaungaran	662.806.000	Berkembang	-	183.456.000	846.262.000
342	Sindang Agung	Sindangagung	662.806.000	Berkembang	-	247.527.000	910.333.000
343	Sindang Agung	Balong	662.806.000	Berkembang	-	176.392.000	839.198.000
344	Sindang Agung	Kertayasa	662.806.000	Berkembang	-	219.988.000	882.794.000
345	Sindang Agung	Kertawangunan	662.806.000	Berkembang	-	120.209.000	783.015.000
346	Sindang Agung	Babakanreuma	662.806.000	Berkembang	-	277.620.000	940.426.000
347	Sindang Agung	Tirtawangunan	662.806.000	Berkembang	-	82.679.000	745.485.000
348	Sindang Agung	Dukuh Lor	662.806.000	Berkembang	-	127.512.000	790.318.000
349	Sindang Agung	Taraju	662.806.000	Berkembang	-	151.071.000	813.877.000
350	Sindang Agung	Mekarmuktii	662.806.000	Berkembang	-	193.852.000	856.658.000
351	Cigandamekar	Bunigeulis	662.806.000	Berkembang	-	147.037.000	809.843.000
352	Cigandamekar	Jambugeulis	662.806.000	Berkembang	-	145.830.000	808.636.000
353	Cigandamekar	Koreak	662.806.000	Berkembang	-	96.646.000	759.452.000
354	Cigandamekar	Karangmuncang	662.806.000	Berkembang	-	210.502.000	873.308.000
355	Cigandamekar	Sangkanhurip	662.806.000	Maju	-	142.417.000	805.223.000
356	Cigandamekar	Panawuan	662.806.000	Maju	-	66.897.000	729.703.000
357	Cigandamekar	Timbang	662.806.000	Berkembang	-	135.510.000	798.316.000
358	Cigandamekar	Babakanjati	662.806.000	Berkembang	-	193.556.000	856.362.000

359	Cigandamekar	Indapatra	662.806.000	Berkembang	-	-	119.313.000	782.119.000
360	Cigandamekar	Cibuntu	662.806.000	Berkembang	-	-	146.428.000	809.234.000
361	Cigandamekar	Sangkannulya	662.806.000	Berkembang	-	-	116.677.000	779.483.000
Total			<b>239.272.966.000</b>		<b>1.089.804.000</b>	<b>5.187.456.000</b>	<b>61.519.189.000</b>	<b>307.069.415.000</b>



DPM			
PEJABAT	PA	TGL	KET.
KASI			
KABID			
SEKDIS			
KAGAN			
ASISTEN PEM			
SEKDA			
WA SUP			

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PA	TGL	KET.
KASUBAG			
KABAG			

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the DPM table]*

*[Handwritten signature over the DPM table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

*[Handwritten signature over the Paraf Koordinasi Bag. Hukum table]*

ampiran II PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 87 Tahun  
TANGGAL : 26 Desember 2019

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2020

**FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN  
CAPAIAN OUTPUT DANA DESA BAGI DESA**

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA**

**TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH DESA .....**

**KECAMATAN .....**

**KABUPATEN KUNINGAN**

**AGU DESA TAHAP ..... Rp.**

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp.)	KET
<b>BID. PEMERINTAHAN</b>												
KEGIATAN .....												
<b>BID. PEMBANGUNAN</b>												
1. KEGIATAN .....												
<b>BID. PEMBINAAN</b>												
1. KEGIATAN .....												
<b>BID. PEMBERDAYAAN</b>												
1. KEGIATAN .....												
<b>BID. PENANGGULANGAN BENCANA</b>												
1. KEGIATAN .....												

Disetujui oleh,

.....  
KEPALA DESA .....

.....

B. FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA BAGI KECAMATAN

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA  
SAMPAI DENGAN TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KUNINGAN 2020

JUMLAH DESA .....

PAGU KECAMATAN TAHAP ..... Rp. ....

NO	DESA	URAIAN	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SALDO (Rp.)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (ORANG)	DURASI (HARI)	UPAH (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	.....	BID. PEMERINTAHAN									
		1. KEGIATAN .....									
		BID. PEMBANGUNAN									
		1. KEGIATAN .....									
		BID. PEMBINAAN									
		1. KEGIATAN .....									
		BID. PEMBERDAYAAN									
		1. KEGIATAN .....									
		BID. PENANGGUONGAN BENCANA									
		1. KEGIATAN .....									
		BID. PEMERINTAHAN									
		1. KEGIATAN .....									
		BID. PEMBANGUNAN									
		1. KEGIATAN .....									
		BID. PEMBINAAN									
		1. KEGIATAN .....									
		BID. PEMBERDAYAAN									
		1. KEGIATAN .....									
		BID. PENANGGUONGAN BENCANA									
		1. KEGIATAN .....									
2	.....	Dst... .....									

.....  
CAMAT .....  
NIP. .....